

## Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Fifi Nur Fitri Zakiyah<sup>1</sup>, Susy Hambani<sup>2</sup>, Yoyok Priyo Hutomo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Djuanda Bogor

Email : [c.2110109@unida.ac.id](mailto:c.2110109@unida.ac.id)

### Abstract

*The rural and urban land and building tax (PBB-P2) is one of the potential and strategic taxes to be a source of regional income because the revenue from PBB-P2 is mostly used for regional expansion and improvement. Therefore, it is very important to make efforts to maximize PBB-P2 revenue. The realization of PBB-P2 in Bogor Regency in 2020-2023 continues to increase, but in contrast to the realization of PBB-P2 in Cigombong District, Bogor Regency in 2019-2023, there has been a drastic decrease. The purpose of this study is to find out the factors that affect the compliance of PBB-P2 taxpayers by including trust in the government as a moderation variable. The method used is quantitative with data analysis using Structural Equation Modeling (SEM) with Partial Least Squares (PLS). The number of samples in this study is 190 respondents. The results of the study showed that the level of taxpayers' income had no effect on the compliance of PBB-P2 taxpayers, while tax sanctions and SPPT had an effect on the compliance of PBB-P2 taxpayers. Furthermore, trust in the government is not able to moderate the influence of income levels, tax sanctions, and SPPT on the compliance of PBB-P2 taxpayers.*

*Keywords : Income Level, Tax Sanctions, SPPT, Trust to Government, Taxpayer Compliance*

### 1. PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu sektor yang menyumbangkan pendapatan terbesar bagi suatu negara. Berkaitan dengan hal tersebut tentu dalam pengelolaannya, pajak menjadi suatu hal yang penting dan menjadi salah satu prioritas oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.


Menurut Purnamasari dkk dalam Umbaran dkk (2022) pajak diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada kas negara dan sebagai salah satu bentuk pendapatan dari pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku, bersifat memaksa dan tidak terdapat imbalan timbal balik serta dipergunakan untuk melunasi atau membayar pengeluaran umum. Berdasarkan data yang diperoleh dari *website* Kementerian Keuangan (2023), penerimaan pajak negara Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp. 1.869,23 triliun yakni tumbuh signifikan

sebesar 8,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 (Direktorat Jendral Pajak, 2024).

Pemerintah selalu melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Tentu saja dalam hal ini upaya peningkatan sektor pajak tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi dilakukan juga oleh pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut undang-undang tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih untuk mengatur kebijakan perpajakan agar pemerintah daerah dapat lebih mengoptimalkan serta dapat lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Salah satu jenis pajak yang pengelolaannya diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak yang potensial dan juga strategis menjadi sumber penghasilan daerah karena pendapatan dari PBB-P2 ini sebagian besar dipergunakan untuk perluasan dan perbaikan daerah. Oleh karena itu, sangat penting sekali dilakukan upaya untuk memaksimalkan penerimaan PBB-P2 yang menjadi salah satu penghasilan bagi wilayah tersebut. Dialihkannya PBB menjadi PBB-P2 yang kewenangannya oleh pemerintah daerah maka secara otomatis penerimaan pajak ini akan diperhitungkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menambah sumber penghasilan atau pendapatan dari daerah serta mampu meningkatkan kemampuan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhannya.



**Gambar 1**

#### **Realisasi PBB-P2 Kabupaten Bogor**

Sumber : *Open Data* Kabupaten Bogor, 2024

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020-2023 realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Bogor terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa pada Kabupaten Bogor pajak PBB-P2 sebagai salah satu penyumbang dari Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Selain itu dapat dikatakan pula bahwa kepatuhan wajib pajak PBB-P2 pada Kabupaten Bogor sudah cukup baik.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dan pendapatan asli daerah, tidak hanya pemerintah saja yang berperan dalam berbagai upaya seperti melalui PBB-P2 yang tentunya pajak tersebut akan disalurkan untuk kepentingan bersama, tetapi juga harus ada dukungan dari masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dari sektor

pajak. Setiap daerah berhak meningkatkan dan juga mengoptimalkan PBB-P2 daerahnya, oleh karena itu dalam mendukung optimalisasi dari penerimaan pajak PBB-P2 haruslah didukung oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Suci, Kusuma, & Mukmin, 2024).

Kepatuhan wajib pajak sampai saat ini masih menjadi suatu permasalahan yang penting bukan hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 pada Gambar 2 yang masih belum maksimal. Menurut Arifin dan Nasution dalam Hambani & Lestari (2020) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

Kecamatan Cigombong adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bogor yang memiliki 9 Desa. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah Caringin yang kemudian data pajak PBB-P2 tersebut dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor. UPT Pajak Daerah Caringin membawahi tiga kecamatan dalam wilayah kerjanya yaitu Kecamatan Cigombong, Kecamatan Caringin dan Kecamatan Cijeruk. Setiap tahunnya pemerintah daerah tentu memiliki ketetapan dalam penerimaan pajak PBB-P2 yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan data ketetapan dan realisasi PBB-P2 tahun 2019-2023, kecamatan yang paling rendah capaian realisasi PBB-P2 nya adalah Kecamatan Cigombong yaitu pada tahun 2022 sebesar 37,40%. Realisasi penerimaan pajak PBB-P2 masih jauh dari target yang telah ditetapkan, setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan atau tidak stabil. Hal ini terjadi terutama pada wilayah Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor yang terbukti masih

banyak sekali wajib pajak yang menunggak, terlambat bahkan tidak membayar kewajiban pajak PBB-P2. Kenaikan dan penurunan penerimaan pajak PBB-P2 di wilayah Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

Tahun	Target Ketetapan	Realisasi Penerimaan	
	Pajak Terutang	Pajak Terutang	%
2019	11.037.513.484	7.785.899.415	70,54
2020	15.620.393.786	7.405.781.626	47,41
2021	15.567.295.208	7.568.477.967	48,62
2022	15.983.904.924	5.977.345.304	37,40
2023	16.254.192.911	6.331.961.032	38,96

**Gambar 2**

**Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor**  
Sumber : UPT Pajak Daerah Caringin, 2024

Berdasarkan data ketetapan dan realisasi penerimaan pajak PBB-P2 di Kecamatan Cigombong menunjukkan realisasi penerimaan PBB-P2 dari mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Data ini menunjukkan hasil yang bertolak belakang dengan realisasi pajak PBB-P2 pada Kabupaten Bogor tahun 2020-2023. Kecamatan Cigombong tidak pernah mencapai target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2019 menunjukkan penerimaan tertinggi, yaitu dengan persentase ketetapan yang tercapai sebesar 70,54%. Akan tetapi setelahnya, yaitu mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan dan kenaikan atau tidak stabil terutama pada tahun 2022 yang menunjukkan realisasi penerimaan terendah dengan persentase sebesar 37,40%.

Setelah melihat ketetapan dan realisasi penerimaan pajak PBB-P2 di wilayah Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ternyata masih belum dan bahkan masih jauh dari target penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas UPT Pajak Daerah Caringin, terjadinya kenaikan dan penurunan penerimaan pajak PBB-P2 di Kecamatan Cigombong disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti wajib pajak yang sulit dihubungi dan berada di luar daerah, karena adanya

wajib pajak yang mempunyai *double* SPPT serta permasalahan wajib pajak yang sudah meninggal tetapi keluarganya tidak mau mengambil alih kewajiban pajak PBB-P2 nya. Melihat permasalahan ini UPT Pajak Daerah Caringin tidak tinggal diam, beberapa upaya dilakukan agar wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya. Upaya yang dilakukan oleh UPT Pajak Daerah Caringin adalah memberikan himbauan dan teguran secara tertulis kepada wajib pajak tersebut. Selain itu dilakukan juga upaya jemput bola yaitu adanya Mobil Keliling untuk membayar PBB-P2 ke wilayah masing-masing.

Kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak bumi dan bangunan akan tercipta karena beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi tersebut dapat berasal dari pemerintah dan dari wajib pajaknya sendiri (Hidayat & Islami, 2019). Menurut Suhardito dalam Hidayat dan Islami (2019), faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang berasal dari pemerintah adalah situasi dari sistem administrasi untuk perpajakan di suatu negara, pelayanan untuk wajib pajak, penegakkan hukum perpajakan, pemeriksaan untuk pajak serta tarif pajak, sedangkan faktor yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri adalah tingkat pendapatan, pemahaman, pengalaman dan kesadaran dari perpajakan.

Tingkat pendapatan wajib pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Haswidar dalam Fadilah dkk (2021) pendapatan merupakan tanggung jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwim diperoleh seseorang dari usaha dan juga tenaga, barang tak bergerak, harta bergerak, hak atas pembayaran berkala serta tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwim kecuali jika hal tersebut dibuktikan oleh wajib pajak. Tingkat pendapatan menjadi faktor yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri.

Sanksi pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2. Sanksi pajak adalah suatu

tindakan hukum yang diberikan kepada wajib pajak atau pejabat yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak (Hambani & Lestari, 2020). Sanksi yang dapat dikenakan dapat berupa sanksi administrasi dan juga sanksi pidana.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat ketetapan yang berisi informasi mengenai data objek atau subjek pajak, jumlah pajak yang terutang serta perhitungannya dan memuat kapan waktu jatuh temponya. SPPT juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak PBB-P2. SPPT disebarakan oleh pemerintah daerah melalui UPT Pajak Daerah dan dibantu oleh Petugas Lapangan Desa dari setiap desa yang selanjutnya diberikan kepada RT dan RW masing-masing untuk kemudian diberikan kepada wajib pajak. Kesesuaian data yang tercantum dalam SPPT dengan data di lapangan adalah hal yang penting. Dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak PBB-P2 perlu adanya pemantauan SPPT PBB-P2 sehingga target ketetapan dapat tercapai.

Selain tingkat pendapatan wajib pajak, sanksi pajak dan SPPT terdapat juga kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel moderasi. Menurut Wijayanti dan Sasongko dalam Umbaran dkk (2022) pemerintah merujuk pada adanya hubungan timbal balik penilaian lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan untuk kepentingan negara tentunya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kepercayaan kepada pemerintah dijadikan variabel moderasi oleh peneliti karena ketika masyarakat merasa tidak percaya dan acuh terhadap suatu mekanisme pemerintahan maka kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak akan menurun begitupun sebaliknya ketika masyarakat percaya akan mekanisme yang dijalankan oleh pemerintahan maka kesadaran akan membayar kewajiban pajaknya akan

meningkat.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sabat dan Ismail (2023), Oktavianti dkk (2021), hasilnya adalah pendapatan wajib pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Prastyastini dkk (2023), Hidayat dan Islami (2019), menunjukkan hasil bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hambani dan Lestari (2020), Hidayat dan Islami (2019) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Mellinda dan Sutandi (2023), Suryani, Budiman dan Salisa (2023) menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Umbaran, Padnyawati dan Pratiwi (2022), Suryani, Budiman dan Salisa (2023) menunjukkan hasil bahwa penerimaan SPPT berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB-P2. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Hambani dan Lestari (2020), Yanti, Yuesti dan Bhegawati menunjukkan hasil bahwa SPPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah, Seyiawan dan Mumpuni (2019), Umbaran, Padnyawati dan Pratiwi (2022) menunjukkan hasil bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Priyanti dan Fitriyah (2024), Kusuma dkk (2023) menunjukkan hasil bahwa kepercayaan kepada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Berdasarkan uraian latar belakang, *research gap* serta fenomena

permasalahan yang terjadi maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali variabel-variabel tersebut, adapun kebaruan dari penelitian ini adalah menyertakan variabel moderasi yaitu variabel kepercayaan kepada pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk lingkungan akademis dan instansi terkait yang mengelola pajak PBB-P2.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Desain penelitian ini adalah kausalitas yang bersifat deskriptif dengan metode survei dan alat uji statistika yang digunakan yaitu program *Structural Equation Modeling Partial Least Squares* (SEM PLS). Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak PBB-P2 yang bertempat tinggal di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor dan terdaftar memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 yaitu sebanyak 32.629 wajib pajak terdaftar pada tahun 2023.

Adapun untuk penentuan ukuran sampelnya menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan yang ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebesar 5%, maka diperoleh jumlah wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Cigombong yang akan dijadikan sebagai sampel adalah sebanyak 395 responden. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data nya diperoleh dari data primer yaitu kuesioner. Kuesioner tersebut dibuat berdasarkan indikator setiap variabel. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. Variabel kepatuhan wajib pajak, menurut Oktavianti dkk (2021) merupakan tindakan dari wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Indikatornya adalah Mengetahui dan berusaha memahami semua ketentuan

peraturan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan tepat dan benar, Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, Selalu membayar pajak tepat waktu (Hambani dan Lestari, 2020).

2. Variabel tingkat pendapatan wajib pajak, menurut Sholihin (2013) pendapatan adalah semua penerimaan baik tunai maupun non tunai yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Indikatornya adalah Wajib pajak membayar pajak meski pendapatannya rendah, Besarnya pendapatan tidak menghalangi pembayaran pajak, Wajib pajak mampu membayar sejumlah pajak yang terutang, Pendapatan yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban pokok (Ramadhanty, 2024).
3. Variabel Sanksi Pajak, menurut Mardiasmo dalam Purnamasari (2017) sanksi perpajakan menjadi salah satu alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Indikatornya adalah Pengetahuan sanksi. Penghindaran sanksi denda, Kewajaran pemberian sanksi, Penerapan sanksi (Wulandari, 2020).
4. Variabel SPPT, menurut Suryani dkk (2023) SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya nominal pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Indikatornya adalah Penetapan NJOP tanah dan bangunan, Penetapan luas tanah dan bangunan, Penetapan kelas tanah dan bangunan, Tanggal jatuh tempo yang tertera di SPPT, Tempat atau lokasi pembayaran (Hambani dan Lestari, 2020).
5. Variabel kepercayaan kepada pemerintah, menurut Zainudin dkk (2022) Kepercayaan kepada pemerintah adalah kepercayaan masyarakat pada pemerintah atas moral, perilaku dan juga sikap dari

pemerintah yang dapat tercermin dalam kebijakan yang dibuat. Indikatornya adalah Kepercayaan kepada pemerintah, Kepercayaan kepada sistem hukum, Kepercayaan kepada lembaga peradilan, Kepercayaan pada pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat, Percaya terhadap petugas pemungut pajak (Purnamasari dkk, 2017).

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah deskripsi atau gambaran mengenai data demografi responden seperti pekerjaan responden, jumlah pendapatan perbulan dan lainnya. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan menggunakan bantuan program komputer *SmartPLS 3.0*.

Tahap pertama dalam SEM PLS adalah uji model pengukuran (*outer model*). *Outer model* menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrumen. Uji validitas dalam PLS dapat dilakukan dengan beberapa uji yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Average Variance Extracted* (AVE). Selanjutnya adalah uji reliabilitas, dalam PLS dapat dilakukan dengan metode *composite reliability* dan *cronbach alpha*.

*Covergent validity* adalah model pengukuran dengan model reflektif indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antara *item score* atau *component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan *software* PLS. Jadi cara pengukuran uji validitas yaitu dengan melihat nilai *standardized loading factor* masing-masing indikator konstruk, dikatakan valid jika *convergent validity*  $>0,50$  atau idealnya  $>0,70$ .

*Composite Reliability* atau Uji reliabilitas adalah uji yang berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. *Composite reliability* blok indikator yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu *composite reliability* dan *cronbach alpha*. *Composite reliability* dinilai baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu

konstruk. Adapun *rule of thumb* untuk *composite reliability* adalah  $>0,60$  (Ghozali, 2014). Jadi, suatu data dikatakan reliabel jika memiliki *cronbach alpha* dan *composite reliability*  $>0,60$ .

Selanjutnya adalah Model struktural atau *inner model* yaitu sebuah penilaian model yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan model struktural. *Inner model* digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan teori substantif. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen, *Stone-Geisser Q-square test* untuk *predictive relevance* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

#### 1. *R-Square*

Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang substantif. Nilai *R-square* 0,67, 0,33, 0,19 dapat disimpulkan bahwa model penelitian kuat, moderat dan lemah.

#### 2. *F-Square*

Tujuan pengujian *F-square* adalah untuk mengevaluasi kesesuaian model. Perubahan pada nilai *F-square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang substantif atau tidak. Nilai *F-square* sebesar 0,005, 0,01 dan 0,025 dapat diinterpretasikan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh yang lemah, sedang dan tinggi (Kenny, 2018).

#### 3. *Predictive Relevance (Q-Square)*

*Q-square* digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai *Q-square*  $> 0$  menunjukkan bahwa model mempunyai nilai *predictive relevance*, sebaliknya jika nilai *Q-square*  $< 0$  menunjukkan bahwa model tidak memiliki *predictive relevance*.

#### 4. Estimate for Path Coefficients

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode *resampling bootstrapping* dan menu *path coefficients*. *Path coefficients* adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan hubungan langsung, tidak langsung antar masing-masing variabel dengan berdasar kepada hipotesis yang sudah ditetapkan. Nilai *t-statistic* dan *p-values* yang diperoleh dari *path coefficients* digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen serta untuk mengetahui variabel yang dapat memoderasi pengaruh tersebut. Hipotesis diterima jika *t-statistic* > 1,96 atau jika *p-values* < 0,05.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Deskripsi Data dan Responden Penelitian

Kuesioner disebarkan secara langsung kepada responden dan melalui Google Form. Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 395 atau 100%. Dari jumlah tersebut terdapat kuesioner yang tidak kembali yaitu sebanyak 205 atau 52% dengan demikian, kuesioner yang dapat diolah oleh penulis adalah sebanyak 190 atau 48%.

#### Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan gambaran umum mengenai responden yang diteliti. Berdasarkan Gambar 3 dapat diuraikan karakteristik responden dengan tingkat proporsi responden menurut jenis kelamin dalam penelitian ini adalah Laki-laki berjumlah 135 responden dan perempuan sebanyak 55 responden. Jumlah responden terbanyak adalah pada rentang usia 31-35 tahun. Pekerjaan responden di dominasi sebagai buruh dengan rentang pendapatan Rp3.000.000-Rp5.000.000. adapun untuk kepemilikan tanah dan bangunan yang sedang ditempati adalah tanah dan bangunan dengan kepemilikan sendiri.


No	Kriteria Responden	Karakteristik	Jumlah
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	135
2	Usia	31 – 35 Tahun	50
3	Pekerjaan	Buruh	120
4	Pendapatan	Rp3.000.000 – Rp5.000.000	74
5	Kepemilikan Tanah dan Bangunan	Ya	145

**Gambar 3**

**Rekapitulasi Karakteristik Responden**  
Sumber : Data Diolah, 2025

#### Pengujian Instrumen Penelitian

##### 1. Uji Validitas



**Gambar 4**

#### Model Pengukuran (*Outer Model*)

Sumber : Data Diolah, 2025

Berdasarkan gambar 4, dapat disimpulkan semua pernyataan dari variabel independen (tingkat pendapatan wajib pajak, sanksi pajak, dan SPPT) variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) serta variabel moderasi (kepercayaan kepada pemerintah) dinyatakan valid karena *outer loading* rata-rata pernyataan lebih besar dari nilai *loading* 0,5.

##### 2. Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Rule of thumb	Keterangan
Tingkat Pendapatan	0,894	0,917	0,6	Reliabel
Wajib Pajak (X1)				
Sanksi Pajak (X2)	0,938	0,949	0,6	Reliabel
SPPT (X3)	0,945	0,956	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,940	0,952	0,6	Reliabel
Kepercayaan kepada Pemerintah (Z)	0,943	0,956	0,6	Reliabel


**Gambar 5 Uji Reliabilitas**

Sumber : Data Diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa setiap item variabel memiliki nilai rata-rata *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* lebih besar dari pada 0,6 dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dikatakan reliabel dan layak digunakan pada uji hipotesis.



## Analisis Data



**Gambar 6**

**Model Struktural (Inner Model)**

**Sumber : Data Diolah, 2025**

### 1. R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,803	0,795

**Gambar 7 R-Square**

**Sumber : Data Diolah, 2025**

Berdasarkan gambar 6 di atas diperoleh nilai *R-square* sebesar 0,803 atau 80,3% yang menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi sebesar 80,3% oleh variabel tingkat pendapatan wajib pajak, sanksi pajak dan SPPT. Sedangkan sisanya 19,7% kemungkinan dipengaruhi oleh konstruk lain di luar model yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat dikatakan *R-square* variabel kepatuhan wajib pajak adalah baik.

### 2. F-Square

	Kepatuhan Wajib Pajak	Efek
TPWP	0,000	Lemah
SP	0,121	Tinggi
SPPT	0,234	Tinggi
TPWP*KKP	0,005	Lemah
SP*KKP	0,013	Sedang
SPPT*KKP	0,009	Lemah

**Gambar 8 F-Square**

**Sumber : Data Diolah, 2025**

Berdasarkan gambar 7 di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai efek yang lemah. Pengaruh sanksi pajak dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai efek yang tinggi. Pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak sanksi pajak dan SPPT terhadap

kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh kepercayaan kepada pemerintah memiliki nilai efek yang lemah.

### 3. Q-Square

	SSO	SSE	Q2 (=1-SSE/SSO)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1330.000	558.031	0,580

**Gambar 9 Q-Square**

**Sumber : Data Diolah, 2025**

Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai *Q-square* variabel kepatuhan wajib pajak adalah  $> 0$  yang menunjukkan bahwa model mempunyai nilai *predictive relevance*.

### 4. Path Coefficient

	Original Sample (O)	T Statistik (O/STDEV)	P-Values	Kesimpulan
X1 → Y	0,001	0,017	0,987	H <sub>01</sub> Diterima, Ha1 Ditolak
X2 → Y	0,316	2,722	0,007	H <sub>02</sub> Ditolak, Ha2 Diterima
X3 → Y	0,433	4,175	0,000	H <sub>03</sub> Ditolak, Ha3 Diterima
X1*X2 → Y	0,052	0,873	0,383	H <sub>04</sub> Diterima, Ha4 Ditolak
X2*X3 → Y	0,114	1,013	0,311	H <sub>05</sub> Diterima, Ha5 Ditolak
X3*X2 → Y	-0,086	0,925	0,356	H <sub>06</sub> Diterima, Ha6 Ditolak

**Gambar 10 Uji Path Coefficient**

**Sumber : Data Diolah, 2025**

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,987 yang artinya lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan sebuah fakta bahwa semakin tinggi pendapatan wajib pajak di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor belum tentu semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban PBB-2 nya. Begitupun sebaliknya. Dengan kata lain tidak semua wajib pajak yang memiliki pendapatan tinggi selalu patuh terhadap kewajiban membayar PBB-P2 nya dan tidak semua wajib pajak yang memiliki pendapatan rendah tidak patuh terhadap kewajiban membayar PBB-P2 nya.



Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastyastini dkk (2023) dan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Islami (2019).

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,007 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Hal ini menunjukkan sebuah fakta bahwa ketika wajib pajak menunggak atau tidak membayar kewajiban PBB-P2 nya akan mendapatkan sanksi pajak dan semakin tinggi sanksi yang diterima oleh wajib pajak PBB-P2 maka akan semakin meningkat kepatuhannya dalam membayar kewajiban PBB-P2 dan sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pebriansyah dkk (2024), Sabat dan Ismail (2023), Hambani dan Lestari (2020).

3. Pengaruh SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa SPPT menjadi salah satu faktor wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor patuh dalam membayar pajak terutangnya. Terdapat fakta bahwa tinggi rendahnya ketepatan informasi dalam SPPT dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Semakin tinggi ketepatan informasi dalam SPPT maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak PBB-

P2 dan sebaliknya, semakin rendah ketepatan informasi dalam SPPT maka akan semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban PBB-P2 nya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani dkk (2023), dan Umbaran dkk (2022) yang menyatakan bahwa SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

4. Kepercayaan Kepada Pemerintah Memoderasi Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,383, 0,311 dan 0,356 yang artinya lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian moderasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak mampu memoderasi pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah, tidak menjamin adanya peningkatan pada kepatuhan wajib pajak ataupun sebaliknya.

Berdasarkan wawancara dengan responden dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor kepercayaan kepada pemerintah tidak bisa memoderasi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor adalah karena maraknya kasus korupsi atas pajak yang terjadi di Indonesia dan kurangnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

Ketika wajib pajak merasa bahwa pemerintah tidak transparan dalam menggunakan pajak PBB-P2 yang mereka bayarkan, maka kepercayaan mereka terhadap pemerintah akan menurun yang pada

akhirnya dapat mempengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Namun, dalam penelitian ini tinggi rendahnya kepercayaan kepada pemerintah tidak mampu memoderasi atau dengan kata lain tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan, pengujian serta analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini yaitu tingkat pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Sanksi pajak dan SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Kepercayaan kepada pemerintah tidak dapat memoderasi pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak, sanksi pajak dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya untuk dapat memodifikasi model ataupun menambahkan variabel-variabel lain yang dapat diprediksi dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 seperti kualitas pelayanan, sistem pembayaran digital dan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2 serta dapat memperluas lokasi penelitian seperti di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor atau di Jawa Barat.

#### 5. REFERENSI

- Agatha, V., & Winata, S. (2022). Pengaruh Sistem Pelaporan Online, Modernisasi Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT. Matahari Putra Prima, Tbk). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, pp-pp.
- Ajzen, I. (1991). The Theory Of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211. doi:10.1016/0749-5978(91)90020-T
- Andana, N. I., Den Ka, V. S., & Burhan, I. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research*, 1, 71-79.
- Anugrah, M. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory Of Planned Behavior. *Jurnal Info Artha*, 6, 1-12.
- Appiah, T., Domeher, D., & Agana, J. A. (2024). Tax Knowledge, Trust in Government, and Voluntary Tax Compliance: Insights From an Emerging Economy. *Sage Open*, 14, 1-13. doi:https://doi.org/10.1177/21582440241234757
- Asriyani, Y., & Susena, K. C. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *Ekombis Review*, 136-145.
- Biru, A. M. (2020). Factors That Affect Tax Compliance Behavior of Small and Medium Enterprises: Evidence from Nekemte City. *European Journal of Business and Management*, 12, 29-41.
- Bogor, B. K. (2024). *Kecamatan Cigombong Dalam Angka 2024*. Bogor: BPS Kabupaten Bogor.

- Direktorat Jendral Pajak. (2024, Januari 22). *Direktorat Jendral Pajak*. Diambil kembali dari Direktorat Jendral Pajak: <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>
- Echdar, S. (2017). *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid - 19. *Riset dan Jurnal Akuntansi*, 450-459.
- Ghozali, I. (2014). *Stuctural Equation Modeling : Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Ham, F. C., Karamoy, H., & Alexander, S. (2018). Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prisma Dana Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 628-638.
- Hambani, S., & Lestari, A. (2020). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akunida*, 1-12.
- Hayati, N., & Amalia, I. (2021). The effect of religiosity and moderation of morality on fraud prevention in the management of village funds. *The Indonesian Accounting Review*, 11, 105-114.
- Hidayat, R. A., & Islami, I. N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya). *Accounting Global Journal*, 3, 145-159.
- Jaeni, J., & Nurcahyani, S. (2023). Pengaruh Pajak Daerah dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi Sebelum dan Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10, 497-520.
- Jebarut, M. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendpaatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5, 548-560.
- Kenny, D. A. (2018, September 15). *Davidakenny*. Dipetik Juni 29, 2025, dari <https://davidakenny.net/cm/moderation.htm#FF>
- Kusuma, G. S., Afrida, A., & Handayani, M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti*, 29-38.
- Mellinda, V., & Sutandi. (2023). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB Kecamatan Cibodas Kota Tangerang 2018-2021). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 3.
- Oktavianti, T., Girsang, R. N., & Marthika, L. D. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Kecamatan Muko-muko Bathin

- VII KAB Bungo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 1, 13-27.
- Pebriansyah, R., Hambani, S., & Hutomo, Y. P. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2, 323-347.
- Prastyatini, S. L., Prabowo, A. A., & Abdilanisa, R. (2023). Pengaruh Tingkat Penghasilan, Sanksi Denda, NJOP dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Bumi dan Bangunan. *Journal of Economic, Business and Accounting*(6), 2355-2365.
- Priyanti, A. D., & Fitriyah. (2024). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Desa Saga). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 876-895.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 14, 22-39.
- Ramadhanty, R. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Influencer Selebgram Yang Berdomisili Di Banten Tahun 2021-2022). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 9, 32-42.
- Ramawanto, B. (2023). *Buku Profil Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023*. Bogor: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor.
- Resmi, S. (2023). *Perpajakan : Teori dan Kasus* (Edisi Digital 2023 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sabat, M. J., & Ismail, M. (2023). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 3, 106-113.
- Sholihin, A. I. (2013). Buku Pintar Ekonomi Syariah. Dalam A. I. Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (hal. 621). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suci, M. N., Kusuma, I. C., & Mukmin, M. N. (2024). Pengaruh Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9927-9939.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2006). Teori Pengantar Mikro Ekonomi. Dalam S. Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi* (hal. 47). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Surugiu, M. R., Mazilescu, C. R., & Surugiu, C. (2021). Analysis of the Tax Compliance in the EU: VECM and SEM. *Mathematics*, 9, 1-19. doi:<https://doi.org/10.3390/math9172170>
- Suryani, R., Budiman, N. A., & Salisa, N. R. (2023). Kepatuhan Dalam Pembayaran PBB-P2 Di

- Kabupaten Kudus. *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4, 35-50.
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Umbaran, I. M., Padnyawati, K. D., & Pratiwi, N. P. (2022). Pengaruh Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, Sikap dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Hita Akuntansi dan Keuangan*, 65-74.
- Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. (t.thn.).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (t.thn.).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (t.thn.).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (t.thn.).
- Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta). *Seminar Nasional dan The 4th Call for Syariah Paper*, 308-326.
- Wulandari, R. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Journal Of Business and Banking*, 10, 169-179.
- Yanti, K. E., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. (2021). Pengaruh NJOP, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma*, 3, 242-254.
- Yuliansyah, R., Setiawan, D. A., & Mumpuni, R. S. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studia Empiris Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jatinegara). *Jurnal SETEI Ekonomi*, 28, 233-253.
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6, 107-121.